



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENGECUALIAN OBJEK PAJAK REKLAME DAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat 3 huruf c dan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengecualian Objek Pajak Reklame dan Nilai Sewa Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024, Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGECEUALIAN OBJEK PAJAK REKLAME DAN NILAI SEWA REKLAME

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang untuk selanjutnya disingkat BPPKAD adalah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang.

5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang untuk selanjutnya disingkat DISKOMINFO adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
10. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calibrate, vynil, termasuk seng atau bahan lain yang sejenisnya.
11. Reklame Videotron adalah full colours LED Display yang mampu menampilkan teks, gambar atau video dan berbagai animasi dengan semua indeks warna.
12. Reklame Megatron adalah sebuah billboard media reklame moderen yang menampilkan digital elektronik berupa gambar bergerak-gerak.
13. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau sejenisnya, termasuk

di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, rangkaian bendera, tenda krey, giant banner, dan standing banner.

14. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang pada suatu benda
15. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
16. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor atau tidak.
17. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
18. Reklame Apung adalah reklame insidentil yang diselenggarakan di atas air.
19. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
20. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
21. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR, adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli barang reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lainnya sampai dengan bangunan reklame selesai.
22. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR, adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.

23. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
24. Kelas Jalan adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggara Reklame.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini mencakup Pengecualian Objek Pajak Reklame dan Nilai Sewa Reklame.

Pasal 3

- (1) Jenis Reklame Insidentil antara lain :
 - a. reklame kain;
 - b. reklame melekat/stiker;
 - c. reklame selebaran;
 - d. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
 - e. reklame udara;
 - f. reklame apung;
 - g. reklame suara;
 - h. reklame film/slide; dan
 - i. reklame peragaan.
- (2) Jenis Reklame Permanen antara lain :
 - a. reklame papan/billboard antara lain papan merk, *ground sign*, *neon sign/neon box*, bando jalan, baliho;
 - b. reklame megatron/videotron/*Large Electronic Display* (LED) dan sejenisnya.

Pasal 4

Pembangunan sarana reklame insidentil maupun permanen dilakukan Pemerintah Daerah atau penyelenggara reklame.

Pasal 5

Reklame yang memuat iklan produk tembakau dilarang diletakkan di jalan utama atau protokol dan dikawasan tanpa rokok.

Pasal 6

Setiap Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame dari Bupati melalui Kepala DPMPTSP dengan memperhatikan etika, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan, norma agama,

norma kesopanan, norma kesusilaan, kesehatan, ketertiban umum dan keamanan serta pemenuhan ketentuan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah bagi obyek pajak reklame.

BAB III OBJEK PAJAK REKLAME YANG DIKECUALIKAN

Pasal 7

Yang dikecualikan dari objek pajak reklame yakni nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/ atau di dalam area tempat usaha atau profesi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jenis papan reklame dapat insidentil maupun permanen
- b. Ukuran papan reklame paling besar 1 m² (satu meter persegi)
- c. Bentuk papan reklame baik menempel ke bangunan gedung maupun berdiri sendiri dengan tiang
- d. menggunakan bahan yang kokoh dan tidak mengganggu pandangan lalu lintas maupun ketertiban umum serta tidak ditempatkan di fasilitas umum.

BAB IV NILAI SEWA REKLAME

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah NSR
- (2) NSR dihitung berdasarkan penjumlahan NJOPR dengan NSPR
- (3) Perhitungan Pajak Reklame adalah 25% (dua puluh lima persen) dikalikan dengan NSR.
- (4) Dasar NSR dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. jenis reklame;
 - b. waktu;
 - c. ukuran media reklame;
 - d. lokasi penempatan.
- (5) NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan nilai penyelenggaraan reklame yang ditentukan oleh faktor-faktor :
 - a. biaya pembuatan reklame;
 - b. biaya pemeliharaan reklame;
 - c. biaya pemasangan reklame; dan
 - d. jenis reklame yang dipasang.

- (6) Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh faktor-faktor meliputi:
- a. kawasan;
 - b. sudut pandang reklame.

Pasal 9

NSR videotron dihitung berdasarkan durasi penayangan, harga sewa per detik, lama penayangan, waktu penayangan dan pemeliharaan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.
- (2) Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- (3) Nilai kontrak Reklame meliputi:
 - a. Nilai hasil lelang pemanfaatan titik reklame yang diselenggarakan oleh pengelola aset daerah;
 - b. Nilai sewa lahan;
 - c. Biaya pembuatan reklame termasuk konstruksi reklame;
 - d. Biaya perawatan penyelenggaraan reklame;
 - e. Asumsi biaya sewa reklame.

Pasal 11

Lokasi Penempatan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d, ditetapkan berdasarkan Kelas Jalan sebagai berikut:

- a. Kelas Utama, meliputi :
 1. Jalan Jaksa Agung Suprpto
 2. Jalan Wachid Hasyim
 3. Jalan Wijaya Kusuma
 4. Jalan Panglima Sudirman
 5. Jalan Hasyim Ashari
 6. Jalan Trunojoyo
 7. Jalan H. Agus Salim
 8. Jalan Diponegoro
 9. Jalan Rajawali – Jalan Teuku Umar
- b. Kelas I, meliputi :
 1. Jalan Raya Ketapang – Banyuates
 2. Jalan Raya Ketapang – Sokobanah
 3. Jalan Raya Kedungdung – Robatal
 4. Jalan Raya Jrengik – Torjun

5. Jalan Raya Camplong
 6. Jalan Raya Omben
 7. Jalan Jamaludin
 8. Jalan Syamsul Arifin
 9. Jalan Halim Perdana Kusuma
 10. Jalan Makboel
 11. Jalan Imam Bonjol
 12. Jalan Kusuma Bangsa
- c. Kelas II, meliputi: semua jalan di luar kelas utama dan kelas 1.

Pasal 12

Perhitungan Dasar Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada Tanggal : 29 Januari 2024

BUPATI SAMPANG

Slamet Junaidi

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 29 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Yuliadi Setiyawan

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENGECUALIAN OBJEK
PAJAK REKLAME DAN NILAI
SEWA REKLAME

NILAI SEWA REKLAME

1. PERMANEN
A. MEGATRON

	LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	KELAS UTAMA	65.000	170% x NJOPR	175.500	0 s/d 60 detik / tayang
b	KELAS I	65.000	150% x NJOPR	162.500	0 s/d 60 detik / tayang
c	KELAS II	65.000	125% x NJOPR	146.250	0 s/d 60 detik / tayang

	LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	KELAS UTAMA	176.000	170% x NJOPR	475.200	61 detik keatas / tayang
b	KELAS I	176.000	150% x NJOPR	440.000	61 detik keatas / tayang
c	KELAS II	176.000	125% x NJOPR	396.000	61 detik keatas / tayang

B. BALIHO TIANG BERSINAR

	LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	KELAS UTAMA	800.000	175% x NJOPR	2.200.000	Per meter/sisi/ tahun
b	KELAS I	800.000	150% x NJOPR	2.000.000	Per meter/sisi/ tahun
c	KELAS II	800.000	125% x NJOPR	1.800.000	Per meter/sisi/ tahun

C. BALIHO TIANG NON BERSINAR

	LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	KELAS UTAMA	728.000	175% x NJOPR	2.002.000	Per meter/sisi/ tahun
b	KELAS I	728.000	150% x NJOPR	1.820.000	Per meter/sisi/ tahun
c	KELAS II	728.000	125% x NJOPR	1.638.000	Per meter/sisi/ tahun

D. BALIHO NON TIANG BERSINAR

	LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	KELAS UTAMA	728.000	175% x NJOPR	2.002.000	Per meter/sisi/ tahun
b	KELAS I	728.000	150% x NJOPR	1.820.000	Per meter/sisi/ tahun
c	KELAS II	728.000	125% x NJOPR	1.820.000	Per meter/sisi/ tahun

E. BALIHO NON TIANG NON BERSINAR

	LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	KELAS UTAMA	655.000	175% x NJOPR	1.801.250	Per meter/sisi/ tahun
b	KELAS I	655.000	150% x NJOPR	1.637.500	Per meter/sisi/ tahun
c	KELAS II	655.000	125% x NJOPR	1.473.750	Per meter/sisi/ tahun

F. PAPAN TOKO/NEON BOX TIANG BERSINAR

	LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	KELAS UTAMA	365.000	175% x NJOPR	1.003.750	Per meter/sisi/ tahun
b	KELAS I	365.000	150% x NJOPR	912.500	Per meter/sisi/ tahun
c	KELAS II	365.000	125% x NJOPR	821.250	Per meter/sisi/ tahun

G. PAPAN TOKO/NEON BOX TIANG NON BERSINAR

	LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	KELAS UTAMA	327.500	175% x NJOPR	900.625	Per meter/sisi/ tahun
b	KELAS I	327.500	150% x NJOPR	818.750	Per meter/sisi/ tahun
c	KELAS II	327.500	125% x NJOPR	736.875	Per meter/sisi/ tahun

H. PAPAN TOKO/NEON BOX NON TIANG BERSINAR

	LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	KELAS UTAMA	300.000	175% x NJOPR	825.000	Per meter/sisi/ tahun
b	KELAS I	300.000	150% x NJOPR	750.000	Per meter/sisi/ tahun
c	KELAS II	300.000	125% x NJOPR	675.000	Per meter/sisi/ tahun

I. PAPAN TOKO/NEON BOX NON TIANG NON BERSINAR

	LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	KELAS UTAMA	255.000	175% x NJOPR	701.250	Per meter/sisi/ tahun
b	KELAS I	255.000	150% x NJOPR	673.500	Per meter/sisi/ tahun
c	KELAS II	255.000	125% x NJOPR	573.750	Per meter/sisi/ tahun

2. INSIDENTIL

A. KAIN SPANDUK / SUNSCREEN

	LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	KELAS UTAMA	6.000	150% x NJOPR	15.000	Per meter/sisi/ hari
b	KELAS I	6.000	125% x NJOPR	13.500	Per meter/sisi/ hari
c	KELAS II	6.000	100% x NJOPR	12.000	Per meter/sisi/ hari

B. UMBUL-UMBUL

	LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	KELAS UTAMA	6.000	150% x NJOPR	15.000	Per meter/sisi/ hari
b	KELAS I	6.000	125% x NJOPR	13.500	Per meter/sisi/ hari
c	KELAS II	6.000	100% x NJOPR	12.000	Per meter/sisi/ hari

C. VERTICAL BANNER/VYNEL

	LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	KELAS UTAMA	6.000	150% x NJOPR	15.000	Per meter/sisi/ hari
b	KELAS I	6.000	125% x NJOPR	13.500	Per meter/sisi/ hari
c	KELAS II	6.000	100% x NJOPR	12.000	Per meter/sisi/ hari

D. PAPAN/BILLBOARD INSIDENTIL

	LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	KELAS UTAMA	10.000	150% x NJOPR	25.000	Per meter/sisi/ hari
b	KELAS I	10.000	125% x NJOPR	22.500	Per meter/sisi/ hari
c	KELAS II	10.000	100% x NJOPR	20.000	Per meter/sisi/ hari

E. MELEKAT/STIKER KERTAS GANTUNG DALAM RUANGAN

	LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
	UTAMA/KELAS 1/ KELAS II	2.500	0	2.500	Per lembar/hari

F. MELEKAT/STIKER KERTAS GANTUNG LUAR RUANGAN

	LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
	UTAMA/KELAS 1/ KELAS II	2.000	0	2.000	Per lembar/hari

G. SELEBARAN

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
UTAMA/KELAS 1/ KELAS II	2.000	0	2.000	Per lembar Per penyelenggaraan

H. REKLAME BERJALAN/BERKENDARA

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
UTAMA/KELAS 1/ KELAS II	100.000	100% x NJOPR	200.000	Per hari Per penyelenggaraan

I. BALON UDARA/APUNG

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a KELAS UTAMA	1.400.000	150% x NJOPR	3.500.000	Per unit Per penyelenggaraan
b KELAS I	1.400.000	125% x NJOPR	3.150.000	Per unit Per penyelenggaraan
c KELAS II	1.400.000	100% x NJOPR	2.800.000	Per unit Per penyelenggaraan

J. SUARA

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
UTAMA/KELAS 1/ KELAS II	150.000	100% x NJOPR	300.000	Per hari Per penyelenggaraan

K. FILM/SLIDE

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
UTAMA/KELAS 1/ KELAS II	150.000	100% x NJOPR	300.000	Per hari Per penyelenggaraan

L. PERAGAAN

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
	UTAMA/KELAS 1/ KELAS II	250.000	100% x NJOPR	500.000	Per hari Per penyelenggaraan

BUPATI SAMPANG,

ttd
Slamet Junaidi